

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya atau Keberadaan Orang Tuanya

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Berita acara kepolisian, bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dari wali/pengasuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi (bagi anak yang sudah dalam pengasuhan walinya);
3. KK dan KTP-el pemohon; dan
4. KTP-el saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi data dalam basis data kependudukan;
3. Petugas memproses NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA serta menerbitkan dan menandatangani register dan kutipan akta kelahiran;
4. Petugas loket menyerahkan Biodata Penduduk/NIK, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pemohon;
5. Pemohon menerima NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>